



**PUTUSAN**

Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Curup, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**PENGUGAT**, lahir di Lubuk Mumpo, pada tanggal 3 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, lahir di Suka Merindu, pada tanggal 3 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Curup tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 558/Pdt.G/2020/PA.Crp tanggal 01 Desember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Rabu di Desa Durian Mas pada tanggal 30 Januari 2019 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/I/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 Februari 2019;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Durian Mas selama 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Suka Merindu sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 6 (enam) bulan, dan telah dikarunia orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Mei 2019, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat hanya mengandalkan pemberian dari orang tua Tergugat, dan Penggugat juga harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat dan mencakar Penggugat setiap terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat juga sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan parang;
  - c. Tergugat pernah meninggalkan Penggugat ketika Penggugat sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
  - d. Orang tua Penggugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat selalu membela Tergugat walaupun Tergugat sering melakukan kesalahan. Selain itu juga orang tua Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dengan tetangga sekitar dan sering menyuruh Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - e. Tergugat dan keluarga Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Agustus 2019, berawal ketika Penggugat pamit kepada Tergugat untuk berkunjung ke rumah saudari kandung Penggugat, namun Tergugat langsung marah dan mengambil parang dan mengancam akan membunuh Penggugat, setelah itu Tergugat mengusir Penggugat. Orang tua Tergugat yang melihat kejadian tersebut juga ikut

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahkan Penggugat, bahkan orang tua Tergugat juga menyuruh Penggugat dan Tergugat berpisah, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan keluarga Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Durian Mas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Suka Merindu;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada angka 4 tertulis anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat, yang benar adalah anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat. Angka 5 hurup d tertulis orang tua Penggugat selalu ikut campur, yang benar adalah orang tua Tergugat selalu ikut campur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 006/06/I/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 Februari 2019, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

### B. Saksi

1. SAKSI KE-1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, saksi adalah Ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2019;
- Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Durian Mas selama 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Suka Merindu sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi adalah berdasarkan pengaduan dari Penggugat setelah kembali kerumah Saksi;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat hanya mengandalkan pemberian dari orang tua Tergugat, dan Penggugat juga harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat ketika Penggugat sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan, Orang tua Penggugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat selalu membela Tergugat walaupun Tergugat sering melakukan kesalahan. Selain itu juga orang tua Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dengan tetangga sekitar dan sering menyuruh Penggugat dan Tergugat berpisah dan Tergugat dan keluarga Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) Agustus 2019;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan dan saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI KE-2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, saksi adalah tetangga dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat lebih kurang dua tahun lalu;
- Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Durian Mas selama 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Suka Merindu sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat hanya mengandalkan pemberian dari orang tua Tergugat, dan Penggugat juga harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering memukul Penggugat dan mencakar Penggugat setiap terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat juga sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan parang, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat ketika Penggugat sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan, Orang tua Penggugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bahkan orang tua Tergugat selalu membela Tergugat walaupun Tergugat sering melakukan kesalahan. Selain itu juga orang tua Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dengan tetangga sekitar dan sering menyuruh Penggugat dan Tergugat berpisah dan Tergugat dan keluarga Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat hanya mengandalkan pemberian dari orang tua Tergugat, dan Penggugat juga harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering memukul Penggugat dan mencakar Penggugat setiap terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat juga sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan parang, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat ketika Penggugat sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan, Orang tua Penggugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat selalu membela Tergugat walaupun Tergugat sering melakukan kesalahan. Selain itu juga orang tua Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dengan tetangga sekitar dan sering menyuruh Penggugat dan Tergugat berpisah dan Tergugat dan keluarga Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah yang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 01 Agustus 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat merupakan bukti outentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun tidak dilihat dan atau didengar secara langsung tetapi adalah berdasarkan pengaduan dari Penggugat setelah Penggugat kembali kerumah Saksi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi pertama tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 308 Rbg., maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa dari penilaian dan pertimbangan alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 30 Januari 2019;
2. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat hanya mengandalkan pemberian dari orang tua Tergugat, dan Penggugat juga harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering memukul Penggugat dan mencakar Penggugat

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat juga sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan parang, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat ketika Penggugat sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan, Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat selalu membela Tergugat walaupun Tergugat sering melakukan kesalahan. Selain itu juga orang tua Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dengan tetangga sekitar dan sering menyuruh Penggugat dan Tergugat berpisah dan Tergugat dan keluarga Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, tersebut menunjukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal dan sejak tanggal 01 Agustus 2019 hingga sekarang dan sejak berpisah keduanya tidak ada komunikasi, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil dengan adanya kondisi rumah tangga sedemikian rupa, maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat terwujud maka untuk menghindari kemadaramatan yang lebih besar maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah pecah maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan ;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi :

إذ اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmalis, M dan Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gustina Chairani, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurmalis, M.

Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.

Panitera

Gustina Chairani,S.H.\_

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2020/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 461.000,00